

a. Kondisi Geografis Kota Batu

Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara $7^{\circ}44',55,11'$ sampai dengan $8^{\circ}26',35,45'$ Lintang Selatan dan $122^{\circ}17',10,90'$ sampai dengan $122^{\circ}57',00,00'$ Bujur Timur. Batas Kota Batu adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Prigen Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Keadaan geologi/tanah di Kota Batu secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis tanah yaitu: Andosol, Kambisol, Aluvial, Latosol. Dari keempat kategori tersebut menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu. Terdapat tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter).

b. Kondisi Pemerintahan Kota Batu

Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2012. Pada pemilihan tersebut terpilih Bapak Eddy Rumpoko sebagai Walikota Batu untuk kedua kalinya dengan masa bakti 2012-2017. Secara administratif, Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan dan 24 kelurahan/desa. Selama periode 2010-2013, jumlah kecamatan, desa dan

kelurahan tidak mengalami perubahan. Kecamatan Bumiaji mempunyai jumlah desa yang paling banyak yaitu 9 desa sedangkan Kecamatan Batu terdiri dari 8 desa/kelurahan dan Kecamatan Junrejo hanya terdiri dari 7 desa/kelurahan. Semua desa/kelurahan di Kota Batu termasuk klasifikasi Desa Swasembada. Apabila dilihat dari jumlah RT/RW-nya, Kecamatan Batu mempunyai jumlah RT/RW yang paling banyak dibandingkan 2 kecamatan lainnya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Batu setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2013 tercatat 4.738 PNS, tahun 2014 tercatat 4.881 PNS dan tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 4.957 PNS. Apabila dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki hampir sama banyak dengan jumlah pegawai perempuan yaitu masing-masing sebesar 50,2 persen pegawai laki-laki dan 49,8 persen pegawai perempuan. Kualitas PNS berdasarkan pendidikan di Kota Batu menunjukkan peningkatan yang cukup bagus, hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan pegawai dengan gelar sarjana yaitu sebesar 54,39 persen. Dan yang berpendidikan SD hanya sebesar 1,2 persen. Meningkatnya kualitas PNS di Kota Batu diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehingga terwujud sistem pemerintahan yang baik.

Tabel 2. Statistik Pemerintahan Kota Batu

Wilayah	2013	2014	2015
Kecamatan	3	3	3
Desa	19	19	19
Kelurahan	5	5	5
RW	238	238	238
RT			
Jumlah PNS	1.127	1.127	1.127
Laki-laki	2.452	2.452	2.452
Perempuan	2.286	2.286	2.286

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Pemerintah Kota Batu

Pada pemilu 2014, dari 15 partai yang ada di Kota Batu hanya 9 partai yang terwakili di DPRD. DPRD Kota Batu sendiri memiliki anggota 25 orang. Dari 9 partai yang mempunyai wakil di DPRD, PDI-P yang mempunyai wakil terbanyak yaitu 5 orang. Jumlah terbanyak kedua adalah Partai Gerindra dan dan PKB yautu sebanyak 4 orang. Ada 3 partai yang mempunyai wakil sebanyak 3 orang dan 3 partai sisanya hanya mempunyai wakil 1 orang. Dari 25 anggota DPRD Kota Batu, 20 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 80 persen, anggota DPRD Kota Batu yang berjenis kelamin perempuan hanya 5 orang atau sebesar 20 persen.

Anggaran yang diperoleh Kota Batu pada tahun 2015 sebesar 725,75 milyar meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 701,74 milyar. Paling besar penerimaan pendapatan daerah bersumber dari bagian dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah (Milyar) Tahun 2013-2015

Anggaran	2013	2014	2015
Pajak Daerah	592,87	701,47	725,75
PAD	59,67	78,29	104,23
Dana Perimbangan	466,59	489,84	503,75
DAU	374,36	412,38	413,22
DAK	23,43	30,35	41,31
DBH	81,73	47,11	49,21

Sumber: Bagian Keuangan, Pemerintah Kota Batu

Dibandingkan tahun 2014 dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami peningkatan pada tahun 2015. Tahun 2014 dana perimbangan hanya sebesar 489,84 milyar sedangkan tahun 2015 mencapai 503,75 milyar. Dari ketiga komponen dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai yang paling besar yaitu 413,2 milyar diikuti dana dari PAD sebesar 104,2 milyar kemudian dana bagi hasil sebesar 47,11 sedangkan dana penyesuaian otonomi khusus sebesar 62,6 milyar. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah Kota Batu pada tahun 2015 menghabiskan anggaran sebesar 752,75 milyar rupiah seperti yang tercatat pada realisasi APBD, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 701,47 milyar rupiah.

c. Kependudukan

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 200.485 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 19,908 km², maka kepadatan penduduk adalah sebesar 1.000 jiwa per km. Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2015 adalah sebesar 1,09 persen. Tingkat perumbuhan penduduk ini tercatat mengalami penurunan daibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,17 persen. Selama eriode 2013 hinffa 2015, pertumbuhan penduduk di Kota Batu relatif stabil. Beberapa faktor yang memperngaruhi laju pertumbuhan pendudu antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah.

Tabel 4. Indikator Kependudukan Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	196.951	198.608	214.969
Pertumbuhan Penduduk	1,17	1,17	1,09
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	989	1.060	1.080
Sex Ratio (%)	100,80	101,79	101,86

Sumber: Statistika Daerah Kota Batu

Diantara ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu yang paling padat penduduknya. Pada tahun 2015 kepadatan penduduk di Kecamatan Batu mencapai 2.193 jiwa/km², hal ini tidak mengherankan jika Kecamatan Batu merupakan kecamatan terpadat di Kota Batu karena di Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi. Kecamatan Bumiaji merupakan hutan dan daerah lereng gunung.

d. Tenaga Kerja

Apabila dilihat dari segi ketenagakerjaan, dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 76 persen lebih penduduk Kota Batu termasuk angkatan

kerja. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kota Batu antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan persentase penduduk yang berkerja menurut lapangan kerja.

TPAK Kota Batu tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2014. TPAK Kota Batu tahun 2014 sebesar 70,38 persen sedangkan tahun 2015 hanya 68,60 persen. TPAK 68,60 persen mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk yang berumur 15 tahun keatas, 69 orang diantaranya termasuk angkatan kerja. Tingkat Kesempatan Kerja Kota Batu pada tahun 2015 sebesar 95,71 persen artinya bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja 96 diantaranya sudah bekerja.

Tabel 5. Statistik Ketenagakerjaan Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	103.743	106.777	105.496
Berkerja	101.339	104.177	100.970
TPAK (%)	70,57	70,38	68,60
TKK (%)	97,68	97,56	95,71
Tingkat Pengangguran	2,32	2,43	4,29

Sumber: Sakernas 2013-2014 BPS Kota Batu

e. Pariwisata

Letak Kota Batu yang berada di lereng Gunung Panderman dan Arjuna membuat daerah TK II ini meruakan tempat tujuan wisata. Hal ini ditunjang dengan beberapa tempat wisata yang memang sudah ada sejak jaman dulu seperti Selecta. Seiring berjalannya waktu tempat wisata di Kota Batu semakin bertambah jumlahnya baik itu wisata alam maupun wisata buatan , apalagi sejak

dicanangkannya Kota Batu sebagai Kota Wisata pada tahun 2010, maka pembangunan di bidang pariwisata semakin digalakkan.

Dari beberapa tempat wisata di Kota Batu, Kusuma Agro dan Selecta mengalami kenaikan jumlah pengunjung dibandingkan tahun 2014. Sebaliknya objek wisata Cangar, Jatim Park serta BNS mengalami penurunan jumlah pengunjung ada tahun 2015. Sebagai tempat wisata yang berbasis pertanian Kusuma Agro masih memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi Kota Batu. Kenaikan jumlah pengunjung Selecta dan Kusuma Agro masing-masing sebesar 12,2 persen dan 72,7 persen dibandingkan tahun 2014. Pada bulan Desember wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Batu berada pada puncaknya. Momen liburan di akhir tahun mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu.

Tabel 6. Pengunjung Objek Wisata Tahun 2013-2015

Jumlah Pengunjung	2013	2014	2015
Jatim Park 1& 2	345.644	329.230	106.316
Selecta	756.174	702.740	788.185
Kusuma Agro	15.414	163.852	283.053
Cangar	232.203	255.908	211.549
BNS	310.226	271.901	248.701

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu

Adanya tempat wisata baru membuat banyak alternatif bagi para wisatawan yang berkunjung ke Batu, sehingga ada beberapa tempat wisata yang sedikit mengalami penurunan jumlah pengunjung. Museum angkut yang mulai beroperasi di awal tahun menjadi primadona dibandingkan tempat wisata yang lain.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Kota Batu merupakan sebuah kota yang kaya akan potensi wisata di dalamnya. Terbentuk secara alami sebagai kota agropolitan yang didukung oleh keadaan alam dan lingkungan wisata yang potensial. Atraksi wisata di Kota Batu selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan karena letak Kota Batu itu sendiri yang berada di dataran tinggi disertai pemandangan indah serta suasana yang sejuk sehingga wisatawan merasa nyaman berlama-lama di Kota Batu. Pelestarian dan pemeliharaan kebudayaan dan pariwisata Kota Batu juga tak lepas dari hasil pengelolaan pemerintah melalui dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman 507 Balai kota Among Tani Gedung B Lantai 2, Kota Batu.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah Peraturan Walikota Batu No. 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Dinas tersebut memiliki tugas diantaranya merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi, sebagai berikut:


- 1) Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- 2) Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 3) Perencanaan dan pengendalian anggaran;
- 4) Pengendalian urusan administrasi Dinas;
- 5) Pembinaan pengembangan produk pariwisata;
- 6) Pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata;
- 7) Pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 8) Pembinaan pengembangan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, dan purbakala;
- 9) Penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan, serta pelayanan umum sesuai dengan lingkungan tugas;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang pariwisata dan kebudayaan di antara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- 11) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut tersusun atas:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:

- a) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi:
- a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - b) Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
- 4) Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi:
- a) Seksi Informasi dan Analisa Pasar
 - b) Seksi Promosi dan Kerjasama
- 5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, membawahi;
- a) Seksi Bimbingan dan Pelatihan
 - b) Seksi Peran Serta Masyarakat
- 6) Bidang Kebudayaan, membawahi:
- a) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
 - b) Seksi Nilai-nilai Tradisional
 - c) Seksi Kesenian dan Perfilman

Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Batu

Visi

Terwujudnya Kota Batu Sebagai Kota Kepariwisataan Internasional.

Misi

Untuk mewujudkan visi yang tersebut diatas, maka perlu dijabarkan misi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kauntitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan

- 2) Meningkatkan SDM yang berkompentensi yang mampu bersaing di tingkat global
- 3) Mengembangkan Desa /Kelurahan menjadi Desa Wisata yang berbasis potensi dan masyarakat
- 4) Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder pariwisata baik di tingkat regional, nasional dan internasional
- 5) Melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik secara regional, nasional, maupun internasional.

Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, dengan kepuasan wisatawan akan produk pariwisata sebagai sasaran jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing di tingkat global perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu meningkatkan kompetensi pelaku wisata, dengan kepuasan wisatawan terhadap pelayanan pelaku wisata sebagai sasaran jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi mengembangkan desa/kelurahan menjadi desa wisata yang berbasis potensi dan masyarakat perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu mengembangkan desa wisata, dengan kesejahteraan masyarakat desa sebagai sasaran jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder pariwisata baik di tingkat regional, nasional dan internasional perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu membangun hubungan kerjasama dengan stakeholder pariwisata, dengan meningkatkan peran serta stakeholder pariwisata dalam menjual dan memanfaatkan potensi wisata sebagai sasaran jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik di tingkat regional, nasional maupun internasional perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu melakukan promosi pariwisata, dengan meningkatkan kunjungan wisatawan sebagai sasaran jangka menengahnya.

3. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Kekayaan sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki Kota Batu merupakan modal yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,, membuka lapangan kerja, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, serta mengangkat citra daerah.

Keberadaan Kota Batu sebagai kota pariwisata sudah lama dikenal oleh masyarakat umum karena sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki. Banyak orang berkunjung ke kota ini untuk berwisata dan menikmati indahnya pemandangan. Kunjungan wisata ini terus mengalami peningkatan dan

perkembangan yang semakin pesat. Karenanya, untuk mengatur perkembangan tersebut, maka segala aspek yang berkaitan dengan kepariwisataan harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum bagi pelaku pariwisata, wisatawan dan masyarakat Kota Batu. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan ini sangat diperlukan untuk memajukan pariwisata di Kota Batu dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya dan karakteristik Kota Batu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pengaturan penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Batu, serta sudah menjadi barang tentu bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud demi terciptanya Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Batu agar dapat berjalan baik dan terarah. Selain itu, dibuatnya Peraturan Daerah ini juga berfungsi sebagai pengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Batu dengan harapan mampu mendorong tumbuhnya usaha pariwisata dan iklim investasi yang baik di bidang pariwisata. Peraturan Daerah ini mencakup materi yang meliputi prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, kawasan strategis pariwisata dan desa wisata, jenis usaha pariwisata beserta pendaftarannya, wewenang pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, kelembagaan pariwisata, pelatihan dan penyuluhan di bidang pariwisata, standarisasi usaha dan sertifikasi tenaga kerja, tenaga kerja ahli warga asing, serta peran serta masyarakat.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kota Batu merupakan destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Jawa Timur yang menjadi pilihan masyarakat untuk dikunjungi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tahun 2017 mengenai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), terdapat kurang lebih 64 obyek wisata yang dapat dikunjungi di Kota Batu. Dari jumlah tersebut jenisnya pun juga beragam, diantaranya ada yang berupa desa wisata seperti Desa Wisata Tulungrejo, Desa Wisata Bumiaji, Desa Wisata Sidomulyo, Desa Wisata Kungkuk, dan masih banyak lainnya. Kemudian terdapat tempat wisata edukasi seperti Museum Satwa, Museum Angkut, Eco Green Park, Predator Fun Park, Jawa Timur Park 1 & 2, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat jenis obyek dan daya tarik wisata lainnya seperti wisata petik buah layaknya di Kusuma Agrowisata, petik jeruk di Bumiaji, petik apel di Bumiaji, dan masih banyak lainnya. Sebagai sarana pelengkap semua obyek wisata di Kota Batu, terdapat pula beberapa fasilitas pendukung yang bisa dengan mudah didapatkan seperti vila, restoran/tempat makan dan hotel yang semuanya menawarkan keindahan alam sebagai menu saat membuka jendela. Selain sebagai daerah tujuan wisata, Kota Batu juga memiliki ciri khas sendiri dalam bidang kesenian, baik dalam bidang seni modern ataupun tradisional, seperti kuda lumping, campursari, beberapa hasil ukir dan batik khas Kota Batu.

Pembangunan wisata di Kota Batu mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan, sehingga diharapkan pembangunan serta pengembangan wisata di Kota Batu dapat berjalan tanpa merusak kondisi alam sekitar. Adapun hal yang terpenting adalah dapat memberikan banyak manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kota Batu. Pembekalan *skill* atau kemampuan pada sumber daya manusia juga perlu diperhatikan sebagai langkah awal pembangunan kawasan wisata.

Pesatnya perkembangan pariwisata di Kota Batu tentu saja membutuhkan kebijakan yang mengatur jalannya kegiatan pariwisata yaitu berupa payung hukum yang menjadi acuan terkait penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam skripsi ini yang digunakan sebagai dasar hukum adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, dimana pada intinya, sejauh mana fungsi dari Peraturan Daerah ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang tentunya memberikan berbagai dampak kepada masyarakat berupa meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Batu itu sendiri.

a. Komunikasi antar aktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya. Dengan berjalannya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka pelaksanaan yang baik dan tercapainya tujuan Peraturan Daerah dapat tercapai.

Berjalannya komunikasi dengan baik dapat mengantarkan informasi dengan baik pula. Seperti berjalan baiknya komunikasi yang dijalankan antar aktor terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Lingkup Kota Batu, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syaiful Rochani selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2017 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai berikut:

“Kalo ditanya soal komunikasi pasti subjeknya aktor-aktor yang berperan dalam mekanisme implementasi PERDA Kota Batu tersebut nggih mas. Dan dari aktor-aktor tersebut pasti perannya macam-macam juga. Diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Perhubungan, orang-orang yang berkecimpung di kegiatan pariwisata, masyarakat dan masih banyak lainnya. Gampangnya gini mas, kalo ada tempat wisata pasti ada dampak lingkungan nah itu kita komunikasi dengan KLH, kemudian kalo menyangkut Dinas Perhubungan ya pasti pengaturan lalu lintas ke tempat wisata apalagi kalo pas liburan mas tau sendiri lah gimana di Batu ini, kemudian pengelola tempat wisata sama masyarakat ini yang paling penting karena adanya tempat wisata tentu saja harus kasih dampak positif buat masyarakat, senada dengan penelitian mas yaitu dampak kesejahteraan. Jadi ya harus ada titik temu antara kedua belah pihak. Karena dalam kegiatan pariwisata harus ada komunikasi secara menyeluruh baik sebelum, saat dilaksanakan dan perlu evaluasi juga toh pastinya. Selama ini syukur alhamdulillah komunikasinya bisa berjalan baik walaupun kadang ya ada lah kendala teknis di lapangan, tapi semua bisa diatasi.”

Penjelasan diatas didukung juga dengan pernyataan Ibu Caterina Diana Rachmani selaku Kepala Seksi Promosi & Kerjasama dalam wawancara tanggal 11 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai berikut:

“Kami selaku Dinas yang menahkodai kegiatan pariwisata di Kota Batu tentunya mengharapkan adanya kolaborasi yang selalu baik dalam penyelenggaraan kepariwisataan, nggak orang ada yang mengharapkan

hal buruk kan mas ya. Namun dalam pelaksanaan kendala itu pasti ada, tapi ya sama kayak yang disampaikan Pak Syaiful , semua bisa diatasi. Yang penting semua dikomunikasikan dengan baik.”

Komunikasi yang kurang baik pasti akan memberikan dampak buruk guna tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Lilik Fariha selaku kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial dalam wawancara tanggal 13 Agustus 2017 di Kantor Dinas Sosial Kota Batu sebagai berikut:

“Komunikasi itu salah satu komponen paling mendasar menurut saya mas dalam pelaksanaan apapun, tidak hanya dalam implementasi PERDA Kota Batu yang mas maksud. Berbicara mengenai PERDA penyelenggaraan Kepariwisata, salah satu tujuannya itu meningkatkan kesejahteraan rakyat/masyarakat, tentu semua kegiatan kepariwisataan harus bisa mengangkat perekonomian masyarakat sehingga tingkat kesejahteraannya juga bisa terangkat. Dinas Sosial dalam hal ini lebih sebagai fasilitator antara masyarakat dengan pembuat kebijakan, jadi apa yang diharapkan kedua belah pihak dapat disepahamkan. Dan saya rasa hal tersebut sudah berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.”

Berdasarkan data di lapangan, komunikasi merupakan hal terpenting dan dijadikan indikator dalam implementasi kebijakan. Melalui hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa komunikasi yang dilakukan antar aktor terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sudah berjalan dengan baik meskipun mungkin dalam pelaksanaannya ada kendala, namun semuanya dapat teratasi dengan baik.

b. Sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan. Menurut Edward III yang dikemukakan dalam teorinya terdapat beberapa macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya informasi. Dari semua sumber daya tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing yang dijabarkan sebagai berikut:

Dalam implementasi peraturan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batu, sumber daya manusia merupakan faktor yang wajib diperhatikan. Sumber daya manusia bukan hanya terkait dengan jumlah atau kuantitas. Tolak ukur SDM bukan hanya ditentukan dari banyaknya jumlah SDM melainkan bagaimana kualitas dari SDM itu sendiri. Apabila SDM memiliki kemampuan atau *skill* yang mumpuni serta memiliki kedisiplinan juga etos kerja yang tinggi maka SDM tersebut dapat dikatakan berkualitas.

Dalam implementasi peraturan daerah Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, SDM terdiri dari beberapa aktor. Ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu selaku dinas teknis yang menyusun kebijakan dan bekerjasama dengan dinas-dinas lain terkait dengan tujuan yang akan dicapai dari peraturan daerah tersebut. Kemudian ada Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Sosial (Dinsos), masyarakat serta pihak-pihak yang berkecimpung dalam kegiatan

pariwisata. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Syaiful Rochani selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2017 di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai berikut:

“Tentang SDM di Dinas Pariwisata, pertama kita lihat dari jumlah pegawai dan latar belakang pendidikan di Dinas Pariwisata mas. Kurang lebih jumlahnya sekitar 70-an pegawai yang mengisi formasi di berbagai bidang di Dinas Pariwisata. Dari jumlah tersebut ada yang mengenyam pendidikan SMA hingga S2. Tentu saja latar belakang pendidikan mereka menentukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Selain itu nggak cuma Dinas Pariwisata yang andil dalam implementasi peraturan daerah guna tercapainya tujuan dari peraturan daerah salah satunya kesejahteraan. Kami sebagai dinas teknis menyusun peraturan daerah yang sudah barang tentu berkolaborasi dengan bagian hukum serta pihak-pihak yang bergerak dalam bidang pariwisata dalam penyusunan. Untuk pelaksanaan perda, seperti pertanyaan wawancara mas sebelumnya, aktor dan SDM yang berkolaborasi berasal dari Dinas Pariwisata sebagai dinas teknis, Dinas Perhubungan (Dishub), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Sosial (Dinsos). Kalo nggak ada kolaborasi ya tentu akan susah.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa PNS di Dinas Pariwisata Kota Batu terdapat 73 pegawai dengan latar belakang pendidikan mulai dari SMA sampai S2. Jumlah tersebut telah mencukupi formasi tenaga kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Tabel 7. Data Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan
1	Drs. Imam Suryono, MM	19630928 199503 1 001	Pembina / IV a	Plt. Kepala Dinas
2	Drs.Iwan Sufrianto, MM.	19661027 198711 1 001	Pembina / IV a	Sekretaris

3	Chairil Fajar rofi, S.Si,M.Si	19710426 199803 1 009	Pembina / IV a	Kabid. Promosi dan Pemasaran Produk pariwisata
4	Ir.Hj. Dwi Meinita Dewi Irawati	19590512 198603 2 007	Pembina Tk.I / IV b	Kabid. Pengembangan Produk Pariwisata
5	Muhammad Dwiyanto, S.Sos	19750522 200312 1 009	Penata Tk. I /III d	Kabid. Kebudayaan
6	Kaero Latif Setiawan, SH.	19740510 200312 1 009	Penata Tk. I / III d	Kabid. Pengembangan SDM Pariwisata
7	Mulyo Adji, Bckn	19590423 198603 1 010	Penata Tk. I / III d	Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan
8	Syaiful Rochani,SP	19610710 198501 1 002	Penata Tk. I / III d	Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
9	Sintiche Agustina Pamungkas, SE	19730808 200312 2 010	Penata Tk. I / III d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	Eliani Pristiningsih, S.Pd	19661210 200312 2 006	Penata Tk. I / III d	Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat
11	Roy.Alamsyah.S H	19761029 200312 1 008	Penata Tk. I / III d	Kepala Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
12	Rubiati, S.Sos. MAP.	19690302 199302 2 003	Penata / III c	Kepala Seksi Nilai- Nilai Tradisional
13	Muel Tri Heri S., SE	19760522 200501 1 007	Penata / III c	Kasubag Program & Pelaporan

14	Ali Erfan, S.IP.	19770313 200501 1 004	Penata / III c	Kepala Seksi Sejarah dan Kependidikan
15	Liza Yossana Lucas, SS.,MM	19770702 200604 2 021	Penata / III c	Kepala Seksi Informasi dan Analisa Pasar
16	Winarto, S.Sn	19720323 200604 1 015	Penata / III c	Kepala Seksi Kesenian
17	Caterina Diana Rachmani, SST.Par, MM	19811230 200312 2 002	Penata Muda Tk. I / III b	Ka. Seksi Promosi & Kerjasama
18	Visi Denok Mustika, SE, MSA, AK, CA.	19790903 201001 2 010	Penata Muda Tk. I / III b	Ka.Sub.Bagian Keuangan
19	Sunarto, S.Pd	19631017 198504 1 006	Penata Tk I / III d	Pengelola Data
20	Noerad A. P. M. Hum	19770612 200604 1 019	Penata / III c	Pengelola Arkelogi
21	Arief Hamzah, S.Sos	19760729 200701 1 013	Penata / III c	Pengawas Kepariwisata
22	Bambang Subekti, SS	19670304 200801 1 013	Penata / III c	Penyusun Program Penulisan Sejarah Dan Nilai
23	Yohanes Wahyu D., SS	19800918 200801 1 009	Penata / III c	Pengelola Data
24	Firly Aprilia B., S.Sos	19800401 200801 2 024	Penata / III c	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan

25	Taufiq, S.T	19770412 200801 1 017	Penata Muda Tk. I/ III b	Pengelola Kegiatan Survey Dan Perencanaan
26	Andik Bukhori, SE.	19781229 200801 1 012	Penata Muda Tk. I/ III b	Pengelola Data
27	Elok Tri Wahyuni, SS	19821212 200903 2 016	Penata Muda Tk. I/ III b	Pengelola Program Peningkatan Kompetensi Sdm Kebudayaan
28	Dekky Fauzi, ST.	19821117 201001 1 019	Penata Muda Tk. I/ III b	Pengelola Usaha Pemasaran Dan Promosi Wisata
29	Famila Yanareka, ST.	19840111 201001 1 009	Penata Muda Tk. I/ III b	Pengelola Informasi Kepariwisataaan
30	Naning Wulandari, SS.	19770621 201101 2 001	Penata Muda Tk. I/ III b	Pengelola Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
31	Bayu Krisdianto, ST.	19810510 201101 1 004	Penata Muda Tk. I/ III b	Pengelola Adat Dan Kesenian
32	Dessy Estherita, SST.Par.	19810305 200701 2 004	Penata Muda Tk. I/ III b	Pengelola Program Peningkatan Kompetensi Sdm Kebudayaan
33	Nana Parama Sari, SS.	19780325 200604 2 006	Penata Muda / III a	Penata Laporan Keuangan
34	Taufik Fiantoko, A.Md	19760228 200604 1 012	Penata Muda / III a	Pengelola Usaha Pemasaran Dan Promosi Wisata

35	Dian Budi Gayatri, SST. Par.	19790707 200701 2 014	Penata Muda / III a	Pengelola Kegiatan Survey Dan Perencanaan
36	I.G. Ketut Arya K., S.ST. Par	19801013 200701 1 005	Penata Muda / III a	Pengelola Data
37	Husodo Tri W.,S.ST.Par.	19781030 200701 1 009	Pengatur Tk. I / II d	Pengelola Data
38	Kusin, SST. Par.	19791207 200903 1 005	Pengatur Tk. I / II d	Pengelola Data
39	Dian Tri Hermansyah, A.Md, S.Sos.	19781208 200903 1 005	Pengatur Tk. I / II d	Pengelola Data
40	Erwin Dwi Prasetyo, A.Md, S.Sos.	19840519 200903 1 005	Pengatur Tk. I / II d	Pengolah Data Aplikasi Dan Pengolah Data Sistem Keuangan
41	Rendra Cahya Kartika, S.ST. Par	19830420 200903 1 004	Pengatur Tk. I / II d	Pengelola Data
42	Fery Hendriyatna, A.Md.	19810216 201001 1 017	Pengatur Tk. I / II d	Pengelola Data Lingkungan Budaya
43	Andreas Bahari Putra, A.Md.	19840521 201001 1 010	Pengatur Tk. I / II d	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
44	Anton Dwi Susilo	19730410 200312 1 004	Pengatur Tk.I / II d	Pengelola Data
45	Annung Dwi Cahyo M	19761128 200312 1 007	Pengatur / II c	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan

46	Mochamad Sofyanudin	19731120 200312 1 006	Pengatur / II c	Pengelola Data
47	Duwi Agustin	19820822 200501 2 008	Pengatur / II c	Pengelola Data
48	Yoni Susetya H.P.	19850216 200501 1 003	Pengatur / II c	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan
49	Ratiwi, SH	19660715 200501 2 005	Pengatur / II c	Pengelola Surat
50	Lukik Mulyorini	19700525 200604 2 014	Pengatur / II c	Pengelola Data
51	Ninik Sriwahyuni	19741005 200604 2 017	Pengatur / II c	Pengolah Data Laporan Keuangan
52	Widya Heri Setyawati, SS.,M.Pd.	19710507 200501 2 012	Pengatur / II c	Pengelola Data
53	Ririen Wismarianingsih, SAP.	19710510 200701 2 023	Pengatur / II c	Pengelola Program Peningkatan Kompetensi Sdm Kebudayaan
54	Siti Shofiyah,SAP.	19790412 200701 2 013	Pengatur / II c	Pengelola Data
55	Suharno	19630721 200701 1 009	Pengatur / II c	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
56	Nur Farida	19711128 200801 2 002	Pengatur / II c	Pengelola Surat
57	Deny Eko Prasetyo, S.Sos.	19750401 200801 1 014	Pengatur / II c	Pengelola Data

58	Yusak Santoso	19760717 200801 1 018	Pengatur / II c	Pengelola Data Kekayaan Budaya
59	Neni Triwiyanti, SAP	19781016 200801 2 021	Pengatur / II c	Pengelola Data Ekspresi Budaya Tradisional
60	Agus Purwanto	19750806 200801 1 023	Pengatur Muda Tk. I / II b	Pengadministrasi Kesenian Dan Budaya Daerah
61	Harmoko	19851208 200801 1 004	Pengatur Muda Tk. I / II b	Pengelola Kepegawaian
62	Leni Nuvita	19841109 200903 2 003	Pengatur Muda Tk. I / II b	Pengelola Kepegawaian
63	Kasiyanah	19810604 200903 2 001	Pengatur Muda Tk. I / II b	Verifikator Keuangan
64	Atika Retnaningrum	19860305 201001 2 006	Pengatur Muda Tk. I / II b	Pengelola Surat
65	Miftahuddin Ramly	19710808 200801 1 015	Pengatur Muda / II a	Pengemudi
66	Husni	19840707 200801 1 014	Juru	Pengemudi
67	Widar Ngresti	-	Honorar	Staf Seksi Promosi & Kerjasama
68	Haris Effendy		Honorar	Staf Seksi Peran Serta Masyarakat
69	Hari Arifin	-	Honorar	Staf Seksi Kesenian & Perfilman

70	Didik Eko Purwanto	-	Honoror	Staf Seksi Nilai - Nilai Tradisional
71	Achmad Wahyudi	-	Honoror	Staf Seksi Sejarah & Kepurbakalaan
72	Emmy Andina Amelia, A.Md.	-	Honoror	Staf Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
73	Susilo Agung Prabowo	-	Honoror	Staf Seksi Umum dan Kepegawaian

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Jadi jumlah SDM yang memiliki peran dalam implementasi peraturan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dari segi kuantitas tergolong besar dan ada kolaborasi dari beberapa pihak. Dan dari jumlah tersebut sudah memiliki kualitas yang disesuaikan dengan keahlian juga kemampuan dibidang-bidang tertentu.

Kemudian sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh. Sumber daya anggaran harus benar-benar dipenuhi kecukupannya dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pembelian Belanja Daerah (APBD). Apabila sumber daya anggaran tercukupi, persoalan dukungan guna terlaksana dengan baiknya kebijakan setidaknya sudah teratasi sebagian.

Pernyataan diatas didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Rubiati selaku Kepala Seksi Nilai-Nilai Tradisional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam wawancara tanggal 12 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai berikut:

“Dukungan dana APBD itu memiliki peran penting mas, sebagai contoh digunakan untuk membeli peralatan tulis (ATK), beli komputer serta printernya sampai menyediakan konsumsi berupa snack jika ada rapat yang terkait dengan sosialisasi. Selain itu prasarana juga dilengkapi agar pegawai bisa melaksanakan target kerjanya secara maksimal yang tentunya dapat menghasilkan output berupa nilai dan prestasi kerja yang bagus juga”

Berdasarkan pernyataan pernyataan diatas sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana sangat diperlukan agar dalam implementasi peraturan daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan dapat berjalan. Sumber daya anggaran dan sumber daya sarana berasal dari APBD kota Batu. Sumber daya anggaran digunakan untuk menyediakan sarana prasarana yang memadai. Selanjutnya adanya sarana prasarana yang memadai tersebut akan memberikan dorongan bagi pegawai untuk bekerja lebih baik karena ditunjang sarana prasarana yang telah memadai pula.

c. Disposisi para pelaku implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Keberhasilan dari implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sebenarnya dapat ditentukan oleh kemampuan dari para pelaku kebijakan dalam memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya kebijakan dapat diwujudkan. Dalam kasus ini yang dilihat adalah disposisi dari aktor yang berperan terkait implementasi Peraturan Daerah

yang dibuat diantaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada dasarnya semua aktor menunjukkan disposisi yang baik dalam implementasi Peraturan Daerah ini sebagaimana dijelaskan oleh oleh Bapak Syaiful Rochani selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata pada wawancara tanggal 10 Januari 2018, sebagai berikut:

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku dinas teknis memberikan disposisi yang baik, semua struktur dinas kami menunjukkan kemauan serta kesanggupan dalam menyukseskan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yang mengacu pada tiap-tiap tujuan dari Perda tersebut. Dibuktikan dengan respon cepat Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan bagian hukum dalam menghadapi pesatnya perkembangan pariwisata Kota Batu dengan merumuskan Peraturan Daerah ini. Kemudian dalam implementasinya, semua aktor berperan aktif dalam merespon keluhan dari berbagai pihak terutama bagaimana mengakomodir kepentingan maupun usulan masyarakat yang terdampak aktifitas kepariwisataan, juga memberikan pelayanan yang baik bagi para pegiat wisata yang ingin membuka tempat wisata baru melalui diskusi. Jadi dari Dinas kami dan semua aktor urun rembuk mas, nggak cuma buat Perda terus dibiarkan gitu aja.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa aktor dalam implementasi Peraturan Daerah ini memiliki disposisi yang baik dalam menyambut dan melaksanakan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, terutama mengacu pada tiap-tiap tujuan Peraturan Daerah tersebut.

d. Struktur birokrasi pelaksana Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Struktur birokrasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi yang ada di dalam organisasi bersangkutan dan hubungan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi

(*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi dan standar operasional prosedur (SOP). Pada sebuah kebijakan yang dibuat pasti memiliki prosedur sebagai pedoman pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memberikan peranan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan atau implementasi peraturan daerah. Struktur birokrasi salah satunya memberikan kejelasan tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi. Adanya struktur birokrasi dapat mencegah adanya tumpang tindih tugas antar aktor yang berperan.


Implementasi peraturan daerah Kota Batu ini melibatkan banyak aktor. Diantaranya ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Sosial (Dinsos), masyarakat Kota Batu dan pihak-pihak yang bergerak dalam kegiatan kepariwisataan. Untuk struktur birokrasi yang diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi sudah ada dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Pariwisata, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Syaiful Rochani selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai berikut:

“Struktur Organisasi di Dinas Pariwisata sama kayak yang mas dapet dari bagian data Dinas Pariwisata, kalo dijabarkan lagi untuk sekarang ini karena ada kekosongan jabatan dari Kepala dinas sudah ada Pelaksana tugas (Plt) nya. Kemudian dibawahnya ada Sekretariat, Sub Bagian Program & Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum & Kepegawaian, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata beserta Seksi dibawahnya, Bidang Promosi & Pemasaran Pariwisata beserta Seksi dibawahnya, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata beserta Seksi dibawahnya, dan Bidang Kebudayaan beserta Seksi dibawahnya. Dari itu semua ada tupoksinya masing-masing mas, kalo berkaitan dengan Perda Kepariwisataan tentunya kami sebagai Dinas teknis atau istilahnya yang kendalikan. Tentunya dari berbagai bidang

punya peran masing-masing. Yang pasti tidak hanya kami (Dinas Pariwisata) yang bergerak sendiri, melainkan ada Dinas-dinas lainnya yang berperan mensukseskan Perda itu.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sudah ada tim teknis yang dibentuk terkait dengan bagaimana peraturan daerah tersebut dilaksanakan. Kemudian dari struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu pun juga sudah terstruktur secara rapi dan telah ditetapkan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing struktur yang ada, seperti dibawah ini:

Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata & Kebudayaan



Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Batu

e. Tingkat kesejahteraan masyarakat setelah adanya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013

Kesejahteraan masyarakat dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Tertuang dalam kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 yang menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pemaparan tersebut senada dengan salah satu tujuan dari munculnya Peraturan Daerah Kota Batu yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwasanya Kota Batu sebelum mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam kegiatan pariwisata, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan berkebun. Namun dengan berkembang pesatnya aktifitas pariwisata di Kota Batu, perlahan namun pasti terjadi alih fungsi lahan yang awalnya digunakan untuk bertani dan berkebun berubah fungsi menjadi tempat-

tempat wisata. Sejalan dengan hal tersebut, maka masyarakat terdampak aktifitas pariwisata khususnya petani mau tidak mau harus meninggalkan profesinya. Munculnya tempat wisata tentu saja membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Batu. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pemaparan Ibu Lilik Fariha selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu pada wawancara yang dilakukan tanggal 13 Agustus 2017 di Dinas Sosial Kota Batu, sebagai berikut:

“Hadirnya tempat wisata buatan di Kota Batu tentu saja menimbulkan alih fungsi lahan, lahan pertanian atau kebun akan tergantikan dengan aktifitas kepariwisataan pula. Namun sebelum dibangunnya sebuah tempat wisata tentu saja ada kajian dulu terkait apa saja dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar, karena hal tersebut berkaitan dengan mata pencaharian apa yang akan mereka kerjakan pasca dibangunnya tempat wisata. Kalo hanya asal bangun tanpa mempertimbangkan masyarakat pasti pemerintah juga nantinya akan kena masalah terutama angka pengangguran yang tinggi. Kita ketahui juga beberapa tahun terakhir produksi apel Batu menurun drastis karena cuaca yang tidak menentu, petani pun banyak yang terpaksa rugi dan mengalihkan ke tanaman lain sebagai alternatif. Sehingga mereka selama beberapa tahun terakhir tidak punya penghasilan tetap. Hadirnya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tentu sangat membantu melindungi masyarakat Kota Batu dari pesatnya perkembangan pariwisata di Kota Batu. Dahulu masyarakat yang mengandalkan kegiatan ekonomi dari bertani dapat terserap di tempat pariwisata, namun disesuaikan dengan kemampuan mereka juga. Selain itu kami juga memberikan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat agar dapat bersaing dalam kegiatan kepariwisataan. Contoh saja masyarakat membuat kerajinan dan oleh-oleh khas, yang saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan pihak pengelola tempat wisata untuk menyediakan stan bagi masyarakat yang ingin berjualan oleh-oleh, dsb. Jadi mereka sudah punya usaha sendiri. Mas tahu juga kalo sekarang banyak desa-desa wisata, jadi masyarakat yang dulunya bertani saat ini berkecimpung di desa-desa wisata tersebut. Jadi tujuan dari Perda ini tidak hanya isap jempol belaka, namun ada wujud nyata yang berupa terangkatnya kesejahteraan masyarakat.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 dapat menyelamatkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Batu. Dengan adanya penghasilan tentu saja kesejahteraan masyarakat juga dapat terangkat. Hal tersebut ditegaskan pula melalui tabel dibawah ini terkait jumlah masyarakat yang memiliki pekerjaan berupa memiliki usaha sendiri serta pekerjaan bebas non pertanian yang meningkat tiap tahunnya.

Tabel 8. Penduduk Kota Batu berdasarkan status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Berusaha Sendiri	13.732	16.289	16.337	17.639
Pekerja bebas non Pertanian	7.988	10.616	10.858	11.288

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu

Selain data tersebut, juga terdapat data mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dimiliki dan dihimpun langsung oleh Dinas Sosial Kota Batu setiap 3 tahun sekali. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa tingkat PMKS di Kota Batu menalami penurunan jumlah (dalam orang) yang cukup drastis terutama setelah tahun 2013.

Tabel 9. Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kecamatan	Tahun		
	2010	2013	2015
Batu	1040	1059	977
Junrejo	766	1055	467
Bumiaji	754	1096	895
Jumlah	2560	3210	2339

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

a. Faktor pendukung

1) Kondisi Alam

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat memperlancar kegiatan implementasi peraturan daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Kondisi alam merupakan faktor pendukung pertama sekaligus menjadi faktor yang menjadi penunjang wisata di Kota Batu itu sendiri. Kondisi alam Kota Batu yang berada di lereng pegunungan memberikan suguhan pemandangan serta keindahan tersendiri, didukung dengan hawa yang cukup sejuk. Hawa sejuk di Kota Batu ditunjang oleh masih banyaknya pepohonan, hutan dan juga pertanian yang masih terjaga keberadaannya. Dengan ketinggian berkisar 700-1.700 meter diatas permukaan laut dan dikelilingi beberapa gunung diantaranya Gunung Panderman, Gunung Arjuno, Gunung Welirang, Gunung Buthak semakin mempertegas kesejukan udara di Kota Batu.

Senada dengan pernyataan diatas, menurut Bapak Syaiful Rochani selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam wawancara tanggal 11 Agustus 2017 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, menyebutkan:

“Faktor utama dan dapat dikatakan mendasari adanya kegiatan kepariwisataan tentu saja tersedianya potensi dari suatu daerah itu sendiri. Untuk Kota Batu sendiri kita bisa lihat dari ketinggian (berkisar 1.700 mdpl) sangat mendukung untuk daerah wisata, kenapa? Karena dengan bermodalkan ketinggian wilayah, udara di Kota Batu pun otomatis bisa dikatakan bagus dan sejuk. Ini sangat cocok untuk wisatawan yang berkunjung apalagi yang berasal dari perkotaan dengan ketinggian dibawah Kota Batu. Suasana pegunungan pun juga sangat-sangat mendukung kegiatan pariwisata, orang berbondong-bondong mencari suasana ini untuk melepas kepenatan setelah mereka yang kesehariannya jenuh dengan aktifitas kerja, jadi pulang kerumah masing-masing bisa fresh dan semangat lagi untuk beraktifitas sehari-hari. Lek jare wong Batu, wisatawan liburan nang Batu iki terapi mas, soale hawane seger dadi iso ngasoh tenanan (Kalo kata orang Batu, wisatawan yang berlibur ke Batu sama seperti terapi mas, karena hawanya sejuk jadi bisa benar-benar istirahat). Kemudian adanya keinginan masyarakat untuk bergerak dan mencari penghasilan dari kegiatan wisata, memunculkan tempat wisata, desa wisata, homestay, tempat kuliner, dan banyak aktifitas yang mendukung serta memanjakan wisatawan yang hadir di kota ini.”

Selain itu, munculnya desa-desa di Kota Batu sebagai desa wisata semakin memperkuat citra Kota Batu sebagai kota wisata. Beberapa desa wisata di Kota Batu menyediakan pilihan wisata yang beraneka ragam, sebagai contoh wisata petik buah apel, petik stroberi, petik jeruk, taman kelinci dan masih banyak lainnya. Hal tersebut dapat mendorong potensi Kota Batu yang sudah barang tentu akan memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat sekitar.

Pernyataan diatas didukung oleh Ibu Caterina Diana Rachmani selaku Kepala Seksi Promosi & Kerjasama Dinas Pariwisata Kota Batu, dalam

wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, sebagai berikut:

“Jadi gini, bisa dikatakan hal ini sebagai bentuk respon positif masyarakat Kota Batu. Tentu mereka nggak mau jadi penonton di kota mereka sendiri, dalam artian mereka juga merasa ingin dan harus ikut andil dalam kegiatan pariwisata disini. Ya bisa dilihat sekarang banyak desa yang mulai menjadikan wilayahnya sebagai desa wisata, ada wisata petik buah strawberry di dusun Pandan dsb, petik jeruk di Bumiaji dsb, petik apel di Tulungrejo dsb, kemudian ada wisata bunga di Sidomulyo, pokoknya banyak lah mas kalo sekarang tempat wisata dan desa wisata. Fenomena itu pula yang mendorong munculnya Perda Kepariwisata, agar masyarakat dapat ikut andil dalam kegiatan pariwisata, baik bekerja di tempat wisata seperti Jatim Park dsb, membuka stan oleh-oleh di tempat wisata, menjadikan wilayah sebagai desa wisata dsb, sehingga masyarakat memiliki lapangan pekerjaan dari munculnya kegiatan kepariwisataan.”

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Batu memiliki kondisi alam yang sangat mendukung sebagai Kota Wisata. Kota Batu merupakan destinasi wisata pilihan bagi semua kalangan baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Pilihan wisata Kota Batu tidak hanya terbatas pada wisata tertentu saja melainkan banyak ragam pilihan yang ditawarkan seperti wisata paralayang, yang baru-baru ini ada taman kelinci, desa-desa wisata, dan masih banyak ragam pilihan lainnya.

2) Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung berikutnya adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat di Kota Batu menunjukkan antusiasmenya dalam menyambut tingginya intensitas kegiatan pariwisata di Kota Batu. Hal tersebut dapat mendorong kegiatan perekonomian masyarakat dan juga dapat menyerap tenaga kerja yang bersumber dari masyarakat sekitar pula. Terbukti dengan adanya ketertarikan masyarakat

untuk ikut andil di dalam kegiatan kepariwisataan. Terwujud juga dalam bentuk munculnya desa-desa wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat Kota Batu.

Pendapat diatas didukung dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Zainal Arifin selaku masyarakat sekitar pada kesempatan wawancara tanggal 15 Agustus 2017 sebagai berikut:

“Kami merasa opo yo mas, seneng dengan Peraturan Daerah itu. Soale Perda itu tujuane buat mensejahterakan wong Batu dari perkembangan wisata di Batu. Masyarakat Kota Batu oleh lapangan pekerjaan, ada sing kerja di tempat wisata seperti Jatim Park, Museum Satwa dll, dan ada sing seperti kami berpartisipasi mengembangkan desa wisata.”

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Batu memiliki disposisi yang cukup tinggi, terbukti dari tingkat partisipasi aktif untuk mengelola tempat wisata. Selain itu, warga pun juga menyambut baik wisatawan yang datang ke tempat wisata Kota Batu dan melayani apabila ada wisatawan yang membutuhkan informasi maupun petunjuk terkait tempat wisata yang ada.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Diantaranya terdapat beberapa faktor, yaitu:

1) Kemampuan Sumber Daya Manusia (Masyarakat Kota Batu)

Kendala yang muncul pada suatu kebijakan yang sedang dan/atau telah dilaksanakan merupakan penjabaran dari faktor penghambat. Salah satu faktor yang sering ditemui dalam pelaksanaan kebijakan adalah kemampuan sumber daya manusia. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ini tidak banyak hal yang menjadi kendala. Salah satu kendala yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat Kota Batu itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Lilil Fariha selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu pada tanggal 13 Agustus 2017 di Dinas Sosial Kota Batu:

“Pada awal mula adanya geliat pariwisata di Kota Batu masih belum ada desa wisata, untuk tempat wisata ya mungkin hanya wisata buatan seperti Jatim Park, Agrowisata, Selecta dan sejenisnya. Otomatis masyarakat sekitar tempat wisata menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata tersebut dengan harapan dapat bekerja di tempat wisata tersebut. Tidak dipungkiri karena sebelumnya mereka mungkin bekerja sebagai petani yang kemudian lahannya beralih fungsi menjadi tempat wisata, sehingga ada peralihan pula dari segi perekonomian masyarakat sekitar. Unikny dari masyarakat ini ingin berkecimpung di tempat wisata dengan gaji tinggi, namun minim keahlian mas. Jadi mereka hanya bisa menjadi pekerja paruh waktu atau pekerja kontrak dengan spesifikasi pekerjaan yang mungkin bisa dikatakan pegawai dengan gaji yang sangat minimum. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga kualitasnya pun juga tidak bisa ditempatkan di posisi strategis di perusahaan pariwisata itu sendiri.”

Berdasarkan penjabaran diatas dapat kita ketahui bahwasanya kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Batu adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak dengan hadirnya tempat wisata. Karena masyarakat Kota Batu yang dahulunya bertani dan lahannya sudah beralih fungsi menjadi tempat wisata, sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Sehingga sulit untuk menempatkan masyarakat untuk bekerja di sektor pariwisata dengan gaji yang sesuai dengan harapan masyarakat.

C. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

a. Komunikasi antar aktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Proses penyampaian pesan dari pihak pertama atau komunikator kepada pihak kedua atau komunikan merupakan pengertian dari komunikasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Effendy (2006), menurut beliau komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lainnya yang bertujuan untuk memberi tahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) maupun tidak langsung (melalui media). Teori komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini lebih spesifik pada komunikasi kebijakan, yaitu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*). Senada dengan yang dinyatakan oleh Widodo (2013:97) informasi kebijakan publik harus disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan agar para aktor kebijakan dapat mempersiapkan secara pasti dan akurat segala hal yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan publik supaya tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai.

Adapun berbagai macam dimensi pada komunikasi kebijakan, diantaranya dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi. Dimensi transmisi menghendaki

kebijakan publik dapat disampaikan kepada aktor dan sasaran (kelompok/individu) kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik. Oleh sebab itu dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan juga konsistensi. Dalam hal ini aktor yang terlibat komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat adalah Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Kajian Lingkungan Hidup, pemangku kepentingan dalam pariwisata (*stakeholder*), dan masyarakat Kota Batu tentunya.

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:97), informasi kebijakan publik harus disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan agar para aktor kebijakan dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata berperan sebagai dinas teknis yang memiliki tugas menaungi segala aktivitas yang berkaitan dengan jalannya peraturan daerah Kota Batu tentang Kepariwisata, dapat diartikan juga Dinas Pariwisata merupakan nahkoda dari jalannya Peraturan Daerah yang telah dirumuskan. Tetapi dalam implementasi peraturan daerah tersebut Dinas Pariwisata bukanlah satu-satunya dinas yang memiliki peran, ada Dinas Perhubungan yang berperan mengatur kelancaran kegiatan kepariwisataan khususnya kelancaran dalam hal akses menuju dan keluar Kota Batu yang menjadi tujuan wisatawan untuk berlibur, selanjutnya Dinas Sosial selaku dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tentunya terkait dampak sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat Kota Batu dengan

adanya kegiatan kepariwisataan. Dinas Sosial berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani antara masyarakat dengan Dinas-dinas dalam lingkup Peraturan Daerah Kota Batu tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dalam hal ini Dinas Sosial dapat mengkomunikasikan dengan baik antara masyarakat dengan Dinas terkait, dibuktikan dengan tersampainya keinginan masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan kepariwisataan dan terserapnya masyarakat Kota Batu untuk bekerja di sektor pariwisata. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga dapat memberikan kontribusinya dengan memberikan pelaporan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan kepariwisataan, baik dari sebelum adanya tempat wisata juga dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Para *stakeholder* juga melakukan komunikasi aktif kepada Dinas Pariwisata selaku dinas teknis terkait bagaimana dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013, tentunya tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dengan memberikan ruang untuk masyarakat ikut andil di dalamnya. Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori komunikasi kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan, karena dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 sudah terlaksana koordinasi serta komunikasi yang dilakukan secara baik yang melibatkan aktor-aktor di dalamnya.

b. Sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sumber daya merupakan variabel yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Meskipun aturan dari sebuah kebijakan sudah jelas adanya dan dianggap tidak memiliki kendala, namun apabila sumber daya manusia tidak berada dalam kualitas maupun kuantitas yang baik juga akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:98), terdapat beberapa sumber daya yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan/fasilitas. Dari beberapa sumber tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Dinas Pariwisata Kota Batu telah memiliki sumber daya manusia yang baik apabila dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Hal tersebut diwujudkan dalam struktur organisasi kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan dan pegawai tersebut mengerti apa yang harus dikerjakan. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata mampu berjalan efektif karena didukung dengan kuantitas serta kualitas pegawai yang memadai sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Sumber daya anggaran juga dapat dikatakan mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Sumber daya anggaran adalah salah satu variabel yang berperan dalam perihal pendanaan/pembiayaan operasional pelaksanaan

kebijakan. Apabila anggaran sangat minim maka dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Program dari suatu kebijakan tidak akan berjalan sesuai harapan serta dapat menimbulkan rendahnya motivasi dari pelaksana suatu kebijakan. Kenyataan yang ada di Dinas Pariwisata Kota Batu dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang berkaitan dengan sumber daya anggaran berasal dari APBD Kota Batu. Penggunaan APBD yang selanjutnya dialokasikan kepada berbagai hal dalam rangka menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata misalnya dalam menunjang peralatan dan perlengkapan, komunikasi yang berkaitan dengan sosialisasi dan lainnya.

c. Disposisi para pelaku implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Edward III (1980) dalam Widodo (2013:104) menjelaskan bahwa faktor penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak hanya seberapa jauh pengetahuan aktor kebijakan tentang deskripsi tugasnya, melainkan juga ditentukan kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan dan tidak hanya menguntungkan organisasinya saja, melainkan juga menguntungkan diri mereka sendiri, apabila

mereka cukup pengetahuan dan mereka dapat mendalami juga memahaminya. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, atau bahkan menolak terhadap kebijakan. Dalam hal ini disposisi yang ditunjukkan oleh aktor-aktor implementasi Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan disposisi yang positif. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku dinas teknis memberikan sikap serta kemauan yang positif dalam menyukseskan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 ini. Apabila ditarik lagi ke belakang, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan bagian hukum merespon cepat perkembangan pariwisata yang diwujudkan melalui produk hukum berupa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Kemudian dalam implementasinya, semua aktor memiliki peran aktif dalam memberikan respon keluhan dari berbagai pihak terutama bagaimana mengakomodir kepentingan maupun usulan masyarakat yang terdampak aktifitas kepariwisataan, juga memberikan pelayanan yang baik bagi para pegiat wisata yang ingin membuka tempat wisata baru melalui diskusi. Jadi Dinas Pariwisata dan semua aktor selalu memberikan usulan sebagai bentuk evaluasi dalam jalannya Implementasi Peraturan Daerah tersebut.

d. Struktur birokrasi pelaksana Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:106), implementasi kebijakan dapat dikatakan efektif apabila struktur birokrasi dalam suatu organisasi telah mencapai dimensi fragmentasi dan memiliki SOP (*Standard Operational*

Procedure). Struktur birokrasi tersebut mencakup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Pada implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terdapat fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan yang baik. Dinas pariwisata selaku dinas teknis dapat mengkoordinir aktor-aktor dalam jalannya implementasi Peraturan Daerah. Kemudian apabila melihat struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu juga telah tersusun secara rapi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing struktur yang ada.

e. Tingkat kesejahteraan masyarakat setelah adanya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan penjelasan diatas, kesejahteraan sosial pada intinya mengacu kepada tiga konsep, yaitu:

- 1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial.
- 2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan dan pelayanan sosial.

- 3) Aktifitas, yakni kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata telah tepat sasaran terutama dengan salah satu tujuan di dalamnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori diatas dapat dijabarkan sebagai berikut. Dengan hadirnya Peraturan Daerah ini kondisi kehidupan masyarakat Kota Batu dapat dikatakan cukup sejahtera karena mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dengan memperoleh penghasilan dari pekerjaan mereka saat ini seperti menjadi buruh di tempat wisata, penjual kerajinan/oleh-oleh, pegiat desa wisata, penyedia jasa penginapan, dan usaha-usaha lainnya. Kemudian dilihat dari institusi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibuktikan dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Sosial bagi masyarakat terdampak kegiatan pariwisata, sehingga mereka mampu bersaing dalam kegiatan kepariwisataan yang berdampak pada pendapatan/penghasilan masyarakat Kota Batu sendiri. Selanjutnya bila dilihat dari aktifitas yakni kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera, masyarakat Kota Batu dibantu dengan Dinas-dinas terkait telah menemukan solusinya yaitu adanya aktifitas perekonomian dengan berkecimpungnya masyarakat Kota Batu dalam kegiatan kepariwisataan dan menjadikan hal tersebut menjadi mata pencaharian utama.

Namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadikan koreksi dari implementasi Peraturan Daerah ini, yaitu dampak negatif dari berjamurnya

wisata-wisata baru di Kota Batu. Diantaranya terdapat dampak kemacetan yang dinilai masih belum terdapat solusi yang tepat terutama saat hari libur. Kemudian yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah bagaimana dampak dari banyaknya wisata malam layaknya karaoke dan sebagainya. Wisata tersebut justru berdampak pada tingkat perceraian yang meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2014 perceraian di Batu mencapai 240 kasus meningkat hingga 400% dari tahun sebelumnya yang hanya 60 kasus, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 257 kasus dan pada tahun 2016 tercatat 450 kasus. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan, indikator kerohanian masih belum terpenuhi secara penuh dengan tingginya perceraian di Kota Batu.

Berdasarkan data yang penulis lampirkan pada bab penyajian data terutama dilihat dari status pekerjaan utamanya, masyarakat Kota Batu yang memiliki status pekerjaan utama berupa berusaha sendiri dan pekerja bebas non pertanian mengalami peningkatan yang dijabarkan lagi oleh pihak Dinas Sosial angka tersebut sebagian besar bergerak dalam kegiatan pariwisata.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

a. Faktor pendukung

1) Kondisi alam

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Kemudian daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai-nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan untuk kunjungan wisata. Salah satu daya tarik wisata utama di Kota Batu adalah kondisi kontur alam pegunungan yang indah serta hawa sejuk yang mendukung untuk berlibur. Hal tersebut memberikan kesan tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Kota Batu sendiri memiliki dua jenis wisata, terdapat wisata alami dan wisata buatan. Tidak dipungkiri lagi bahwa kondisi alam di Kota Batu yang sejuk sangat cocok dijadikan sebagai daerah tujuan wisata oleh banyak orang. Sehingga jumlah kunjungan wisatawan di Kota Batu tergolong tinggi dan meningkat di setiap tahunnya.

2) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor terpenting yang memberikan pengaruh besar bagi implementasi sebuah kebijakan di suatu daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dijabarkan bahwasanya pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas serta layanan

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan kepariwisataan memiliki peran sebagai responden yang memiliki suara atas pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik melalui lembaga yang sah dibangun atas kebebasan asosiasi, serta kapasitas partisipasi yang luas dan konstruktif. Pada kasus implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 ini, masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan memberikan respon yang positif dengan hadirnya Peraturan Daerah tersebut yang salah satu tujuan di dalamnya adalah mensejahterakan masyarakat Kota Batu. Antusiasme masyarakat juga dapat dikatakan tinggi, dibuktikan dengan sambutan ramah bagi para wisatawan yang datang dan munculnya desa-desa wisata di beberapa wilayah Kota Batu sebagai sarana mengembangkan diri dan penggerak perekonomian. Beberapa fakta tersebut dapat dijadikan indikator masyarakat bahwasanya hadirnya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 memberikan dampak positif berupa kesejahteraan masyarakat, senada dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan yang menjabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Faktor penghambat

1) Kemampuan Sumber Daya Manusia (Masyarakat Kota Batu)

Sumber daya manusia merupakan variabel yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Meskipun aturan dari sebuah kebijakan sudah

jelas adanya dan dianggap tidak memiliki kendala, namun apabila sumber daya manusia tidak berada dalam kualitas maupun kuantitas yang baik juga akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Edward III terdapat beberapa sumber daya yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya terdapat sumber daya manusia. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak banyak kendala yang dihadapi. Sebagian kendala yang muncul adalah rendahnya kualitas sumber daya masyarakat Kota Batu itu sendiri. Sebelum hadirnya banyak tempat wisata di Kota Batu seperti saat ini, mayoritas masyarakat Kota Batu bekerja sebagai petani. Namun setelah hadirnya banyak tempat wisata di Kota Batu, lahan pertanian mereka beralih fungsi menjadi tempat wisata dan otomatis pekerjaan mereka pun harus beralih pula. Masyarakat Kota Batu mengharapkan dengan hadirnya tempat wisata layaknya Jatim Park dan sebagainya dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan. Namun hal tersebut terkendala dengan tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga sulit untuk ditempatkan di posisi yang strategis di perusahaan yang bergerak di sektor wisata. Walaupun demikian masyarakat Kota Batu masih bisa bekerja di tempat-tempat wisata, tentunya disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kemampuan yang dimilikinya.